



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Kendari
Telepon (0401) 3122696; Faksimili (0401) 3123556
Website: <https://sultra.kemenag.go.id>

Nomor : B- 5589 /Kw.24/OT.00.3/09/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

11 September 2019

- Yth. 1. Kepala Bidang/Pembimas Lingkup Kanwil Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se-Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Kepala KUA Kecamatan se-Prov. Sulawesi Tenggara;
3. Kepala MAN, MTsN dan MIN se-Prov. Sulawesi Tenggara.

Dengan hormat, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama demi terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Penerapan Zona Integritas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara demi mengoptimalkan layanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dalam rangka penegakan Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai arahan Menteri Agama RI dalam kegiatan "Pembinaan Agen Perubahan Kementerian Agama Tahun 2019" di Jakarta tanggal 10 September 2019, maka disampaikan kepada saudara(i) untuk tidak mengikuti/menghadiri kegiatan Nasional/Regional yang tidak memiliki undangan secara eksplisit/langsung dan atau tidak terlibat dalam kepanitian/pendamping dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Kepala Bagian Tata Usaha


H. JOKO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara (sebagai laporan).